



**PENETAPAN**

Nomor 101 / Pdt.P / 2023 / PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh :

**HARIYANTO**, Lahir di Kediri, Tanggal 27 Desember 1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jl. Adi Sucipto No. 11 RT.003 / RW.002 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kota Kediri, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 01 Desember 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dalam register perkara Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Kdr tanggal 01 Desember 2023 pada pokoknya telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Berita Acara Sumpah Nomor : 16/1996/1.93/5/71/PWI tanggal 16 Februari 1996, yang bertempat tinggal di Jl. Adi Sucipto No. II RT 003 RW 002 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kota Kediri sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Nomor 3571021811160009;
2. Bahwa Pemohon Lahir di Kediri tanggal 27 Desember 1965 anak laki-laki dari pasangan suami istri bersama THE SIOK TIOE NIO dan LIM TJIEN TJAY yang diberi nama TJHIONG PENG sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 213/1965 yang dikeluarkan di Kediri tanggal 31 Januari 1966 Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Kdr*



3. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama THE SIOK TIOE NIO atau SOEPARMI adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 145/731/419.504/2023 tertanggal 30 Nopember 2023 dan LIM TJIEN TJAY atau Suparno adalah satu orang yang sama;
4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama Supartiyah di Kediri pada tanggal 2 Oktober 1987 sebagaimana kutipan Buku Nikah Nomor 390/13/X/1978 yang dikeluarkan di Nganjuk tanggal 2 Oktober 1987 oleh KUA Pace Kabupaten Nganjuk;
5. Bahwa, nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran tercatat TJHIONG PENG dan Tahun Lahir Pemohon tertulis 27 desember 1965 sedangkan yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Hariyanto dan Tahun Lahir Pemohon tertulis 27 desember 1961 sehingga Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut menjadi Hariyanto dan merubah tahun lahir Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran yaitu 27 desember 1965 dan ada keseragaman dengan surat-surat lainnya;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk mengganti nama dalam Akta Kelahiran Nomor 213/1965 dan tahun Lahir pada surat-surat lainnya Pemohon tersebut diatas ,untuk mengganti nama dan tahun Lahir Pemohon tersebut diperlukan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **213/1965** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 31 Januari 1966, dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca **TJHIONG PENG**, menjadi tertulis dan terbaca **HARIYANTO**.
3. Menetapkan bahwa tahun lahir yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dari 27 Desember 1961 menjadi 27 desember 1965 sesuai dengan Akta Kelahiran.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Kota Kediri berpendapat Jain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Timur Kota Kediri NIK 3571032712610001 atas nama HARIYANTO, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 213/1965 tanggal 31 Januari 1966 atas nama TJHIONG PENG, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 390/13/8/1987 tanggal 02 Oktober 1987 atas nama HARIYANTO dan SUPARTIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Nganjuk, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3571021811160009 tanggal 21 November 2011 atas nama Kepala Keluarga HARIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Berita Acara Sumpah Pengangkatan Warga Negara Indonesia Nomor 16/1996/1.93/5/71/PWI Tahun 1996 tanggal 16 Februari 1996 atas nama LIEM TJHIONG PENG yang dikeluarkan oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kediri, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Banjaran Nomor 145/315/419.513/2023 tanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banjaran, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 adalah fotocopy dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 adalah copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI FRANSISCA YENNY KURNIASARI;**

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Adi Sucipto No. 11 RT.003 / RW.002 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kota Kediri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUPARTIYAH pada tanggal 02 Oktober 1987;
- Bahwa Pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama FAJAR DONY SETYAWAN dan ADITYA DEDY SETYAWAN;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 27 Desember 1965;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya bernama TJHIONG PENG diganti menjadi HARIYANTO dan Tahun lahir Pemohon yang sebelumnya 27 Desember 1961 menjadi 27 Desember 1965;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama dan Tahun lahir yang telah digunakan yakni TJHIONG PENG dengan Tahun lahir 1961 dikarenakan untuk keseragaman dengan surat-surat lainnya (KTP, Akta Nikah, KK) yang sudah menggunakan nama HARIYANTO dan Tahun lahir 1965;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas pergantian nama Pemohon tersebut dan tidak bertentangan dengan adat atau kebiasaan yang berlaku ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. SAKSI IWAN TRI WIDODO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Adi Sucipto No. 11 RT.003 / RW.002 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kota Kediri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUPARTIYAH pada tanggal 02 Oktober 1987;
- Bahwa Pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama FAJAR DONY SETYAWAN dan ADITYA DEDY SETYAWAN;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 27 Desember 1965;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya bernama TJHIONG

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENG diganti menjadi HARIYANTO dan Tahun lahir Pemohon yang sebelumnya 27 Desember 1961 menjadi 27 Desember 1965;

- Bahwa alasan Pemohon merubah nama dan Tahun lahir yang telah digunakan yakni TJHIONG PENG dengan Tahun lahir 1961 dikarenakan untuk keseragaman dengan surat-surat lainnya (KTP, Akta Nikah, KK) yang sudah menggunakan nama HARIYANTO dan Tahun lahir 1965;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas pergantian nama Pemohon tersebut dan tidak bertentangan dengan adat atau kebiasaan yang berlaku ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberikan penetapan yaitu untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 213/1965 tanggal 31 Januari 1966 atas nama TJHIONG PENG yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, dimana semula nama Pemohon adalah TJHIONG PENG menjadi HARIYANTO dan untuk mengganti Tahun lahir Pemohon pada KTP dan KK Pemohon yang semula 27 Desember 1961 menjadi 27 Desember 1965 dikarenakan untuk keseragaman dengan surat-surat lainnya (KTP, Akta Nikah, KK);

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi Permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Permohonan Pemohon adalah “Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk mengganti nama dan Tahun lahir Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama dan Tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP serta KK milik Pemohon?”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dalam Permohonan Pemohon ini Permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Kediri agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Kediri, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat Permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kediri;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Timur Kota Kediri NIK 3571032712610001 atas nama HARIYANTO dan bukti P-4 Kartu Keluarga Nomor 3571021811160009 tanggal 21 November 2011 atas nama Kepala Keluarga HARIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri serta didukung dengan keterangan saksi FRANSISCA YENNY KURNIASARI dan saksi IWAN TRI WIDODO menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Adi Sucipto No. 11 RT.003 / RW.002 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, berdasarkan bukti tersebut benar bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Kediri, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Kediri;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat ex-parte, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 s/d P-6, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon pada point ke-1 (kesatu) mencakup semua Petitum lainnya, maka oleh karena itu Petitum Pemohon pada point ke-1 (kesatu) ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan Petitum Pemohon lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon pada point ke-2 (kedua) yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 213/1965 tanggal 31 Januari 1966 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca TJHIONG PENG, menjadi tertulis dan terbaca HARIYANTO";

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat P-3 dan P-4, benar Pemohon adalah sepasang suami istri yang terikat pada Perkawinan yang sah menurut agama dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat P-1 s/d P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin mengubah atau mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 213/1965 tanggal 31 Januari 1966 atas nama TJHIONG PENG yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, dimana semula nama Pemohon adalah TJHIONG PENG menjadi HARIYANTO dan untuk mengganti Tahun lahir Pemohon pada KTP dan KK Pemohon yang semula 27 Desember 1961 menjadi 27 Desember 1965;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar Permohonan Pemohon, yakni untuk mengganti nama Pemohon semula TJHIONG PENG menjadi HARIYANTO dan mengganti Tahun lahir Pemohon semula 27 Desember 1961 menjadi 27 Desember 1965 dikarenakan untuk keseragaman dengan surat-surat lainnya (KTP, Akta Nikah, KK);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FRANSISCA YENNY KURNIASARI dan saksi IWAN TRI WIDODO yang menerangkan bahwa dalam KTP dan KK Pemohon telah tertulis nama HARIYANTO dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah tertulis Tahun lahir 1965;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama serta Tahun lahir Pemohon dan Pengadilan menilai Permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku didalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan Adat di daerah tempat tinggal Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian atau perubahan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administrative kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama Pemohon termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide*) Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas menurut Pendapat Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak Permohonan Pemohon, maka terhadap Petitum Pemohon pada point ke-2 (kedua) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon pada point ke-3 (ketiga) yaitu "Menetapkan bahwa tahun lahir yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dari 27 Desember 1961 menjadi 27 desember 1965 sesuai dengan Akta Kelahiran";

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon pada point ke-3 (ketiga) tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim pada Petitum Pemohon pada point ke-2 (kedua), maka terhadap Petitum Pemohon pada point ke-3 (ketiga) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon pada point ke-4 (keempat) yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tentang Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Kdr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan pada Pasal 52 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Instansi Pelaksana yang menerbitkan berdasarkan ketentuan di Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemohon lah yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan salinan penetapan perubahan nama Pemohon kepada Instansi Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas menurut Pendapat Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak Permohonan Pemohon, maka terhadap petitum Pemohon pada point ke-4 (keempat) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petition Pemohon dikabulkan maka terhadap Petition Pemohon pada point ke-1 (kesatu) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon TJHIONG PENG yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 213/1965 tanggal 31 Januari 1966 atas nama TJHIONG PENG yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri yang semula **TJHIONG PENG** menjadi **HARIYANTO**;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Timur Kota Kediri NIK 3571032712610001 atas nama HARIYANTO dan yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3571021811160009 tanggal 21 November 2011 atas nama Kepala Keluarga HARIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang semula **27 Desember 1961** menjadi **27 Desember 1965**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan Tahun lahir Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2023**, oleh DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kediri, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh RAMINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2023**;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

RAMINI, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran..... : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK..... : Rp. 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP..... : Rp. 10.000,00
4. Meterai..... : Rp. 10.000,00
5. Redaksi ..... : Rp. 10.000,00

----- +

J u m l a h : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)